

**SKRIPSI**

**EKSISTENSI RITUAL HEL KETA DALAM HUKUM PERKAWINAN  
MASYARAKAT ADAT DAWAN DI KABUPATEN  
TIMOR TENGAH UTARA**

**“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



**OLEH :**

**REDEMPTUS METTY**  
**NIM : 51118006**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2023**


**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**“EKSTENSIF RITUAL HEL KETA DALAM HUKUM  
PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DAWAN DI KABUPATEN  
TIMOR TENGAH UTARA ”**

**NAMA MAHASISWA** : REDEMPUS METTY  
**NOMOR REGISTRASI** : 51118006  
**FAKULTAS** : HUKUM  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK** : FINSSENSIUS SAMARA, SH.,M.Hum

**MENGETAHUI :**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Maria Theresia Geme.S.H..M.H**

**NIDN: 0816076602**

**PEMBIMBING II**



**Ernesta Uba Wohon. S.H..M.Hum**

**NIDN: 0816048201**

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS  
HUKUM**



**Finsensius Samara S.H..M.Hum**

**NIDN: 0816016602**

**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**



**Br Yohanes Arman. S.H..M.H**

**NIDN: 0805048003**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Sembilanbelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Tigabelas Tigapuluh* sampai pukul *Limabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Redemptus Metty  
Tempat/Tgl. Lahir : Sekutren, 18 September 1998  
N I M : 51118006  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Eksistensi Ritual Adat Helketa dalam Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Finsensus Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080604800

**MOTTO**

**“MAROMAK TULUN, BEI SIA TUIR”**

**-METTYREDEM-**

## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini ku persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Mathias Metty dan (Alm.) Mama Maria Trifosa Moin tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan untuk Mama yang tidak sempat bersama lagi, terima kasih banyak walaupun hanya lewat doa kepada penulis dalam mendukung sampai pada tahap ini.
2. Saudara-saudari tersayang, Kaka nona dan nyadu, kaka venansius dan ipar serta bungsu, Terima kasih atas dukungannya.
3. Keluarga besar wedomu, Bai Petrus Leo dan keluarga yang selalu mendukung dari awal perkuliahan sampai pada tahap ini.
4. Kepada keluarga besar terkhusus Uma metan asumanu, uma alin dasi asumanu dan uma teskatar wilain yang selalu daka no bali..
5. Kepada teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu, memotivasi dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terima kasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,MHum, selaku Dekan dan Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,Mhum, selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bruder Yohanes Arman, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan, Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Bapak Finsensius Samara, S.H.,MHum, Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Unwira.
8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, Maret 2023

Penulis

vi  
Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh "Eksistensi Ritual Adat Hel Keta dalam Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Dawan" yang pada perkembangannya terdapat perubahan-perubahan nilai, hakekat dan bentuk ritualnya. Dalam perkembangannya praktek ritual hel keta dipandang sebagai suatu ritual yang berbeda dari bentuk aslinya, maka para tokoh adat atau pemangku adat bersama pemimpin gereja melarang praktek ritual hel keta kini. Terkait hal ini terdapat penolakan dari sebagian masyarakat adat dawon atau para pelaku hel keta yang menganggap hel keta sebagai suatu ritual yang mempunyai nilai budaya dan sakral yang wajib dilaksanakan. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana eksistensi ritual Hel Keta dalam hukum perkawinan masyarakat adat Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Eksistensi Ritual Hel Keta dalam Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Landasan teori yang peneliti gunakan adalah teori pluralisme hukum dan teori *receptio in complexu*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sejarah dan pendekatan kasus, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Mengenai data penelitian, penulis memperoleh data dengan metode wawancara dan juga dokumentasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi ritual Hel Keta sekarang dilaksanakan dengan bentuk yang berbeda akibat dari kurangnya pengetahuan tentang sejarah dari ritual hel keta, sehingga mempunyai efek melahirkan budaya baru serta mewariskan pada turunan selanjutnya. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh gereja dan persetujuan para tokoh adat untuk penyederhanaan praktek hel keta masa kini dan dikembalikan pada hakekatnya dengan membangun persaudaraan (*Masoba*) untuk itu sumpah adat (*lasi bata*) yang mempunyai efek bagi Masyarakat Adat Dawan tidak berpengaruh lagi terhadap kedua pasangan, sesuai sapaan adat yang menjadi dasar agar hel keta yang sekarang tidak perlu dilaksanakan lagi adalah, *Laeb kisan tunbubu* (tidak perlu lagi karena jalan sudah terbuka hanya untuk dikenang).

Kesimpulan Penelitian ini adalah Eksistensi Ritual Adat Hel Keta dalam hukum Perkawinan Masyarakat Adat Dawan yaitu masih tetap dijalankan dalam bentuk yang disederhanakan. Eksistensi Ritual Hel Keta yang dilaksanakan sekarang sudah tidak sesuai proses dan makna dari Hel Keta itu sendiri, sehingga dapat melahirkan suatu budaya baru, sehingga di masa yang akan datang berdasarkan penyederhanaan praktek masa kini maka seiring berjalannya waktu masyarakat cenderung untuk tidak melaksanakan hel keta di sungai lagi tetapi di kembalikan ke rumah adat dikarenakan ritual Hel Keta yang dilaksanakan sekarang tidak berpengaruh atau tidak berdampak pada hak dan kewajiban kedua pasangan (suami istri), berdasarkan hal ini maka wajar saja ritual ini dilarang.



vii  
**DAFTAR ISI**

<b>MOTTO.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Pluralisme.....	7
2.1.2 Teori Receptio in Complexu.....	12
2.2 Landasan Konseptual.....	14
2.2.1 Pengertian Eksistensi.....	14
2.2.2 Eksistensi Masyarakat Hukum Adat.....	14
2.2.3 Pengertian Ritual.....	15
2.2.4 Ritual Hel Keta.....	16
2.2.5 Pengertian Perkawinan.....	17
2.2.6 Perkawinan adat.....	18
2.2.7 Pengertian Masyarakat Adat.....	19
2.3 Alur Berpikir.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	22
3.3 Lokasi Penelitian.....	23
3.4 Populasi, Sampel dan Responden.....	24

3.5 Jenis Data.....	25
3.5.1 Data Primer.....	25
3.5.2 Data Sekunder.....	25
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.7 Metode Pengolahan Data.....	26
3.8 Metode Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	27
4.1.1 Data Sekunder .....	27
4.1.2 Data Primer.....	32
4.2 Pembahasan.....	42
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

